

**PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN BENCANA**

**Oleh: Dobi Umbara**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**  
**Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, S.H.,M.H**  
**Pembimbing II: Erdiansyah, S.H.,M.H**  
**Alamat:**  
**Email / Telepon :**

**ABSTRACT**

*In essence, corruption can damage the structure of government, and become a major obstacle to the running of government and development in general. One of the causes of non-optimal development is the practice of corruption, because corruption affects the investment climate, economic growth and increases people's income. In Indonesia, the perpetrators of criminal acts of corruption at a certain period can be sentenced to death by a judge. However, none of the perpetrators of the Corruption Crime of disaster relief funds have been sentenced to a death penalty in accordance with the Corruption Crime Act, in the conditions of the Covid-19 Pandemic, they have fulfilled the elements under certain conditions. The objectives of this research are: first, to find out the application of Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Crime of Corruption against the perpetrators of Corruption Crime of Disaster Assistance, second, to know that the judge's consideration is not applied Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning criminal acts of corruption against perpetrators of corruption in disaster assistance.*

*The author conducts research using normative juridical methods or literature studies in order to obtain secondary data through documentary studies, namely by studying and analyzing comparatively deductively against laws and regulations with theories that have a relationship with the problems studied.*

*From the results of the research, there are two main problems: first, how is the application of Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crimes against Corruption Criminal Act perpetrators of Disaster Assistance, second, 2 What is the judge's consideration not to apply Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning criminal acts of corruption against perpetrators of corruption in disaster assistance. The author's suggestion from the results of this study, it is hoped that the judge can implement the applicable Constitution, which has regulated the death penalty, which can be imposed at a certain time, in which case the Covid19 pandemic conditions have met the elements of certain conditions. It is hoped that the Judge in considering a decision in accordance with the crime committed so that justice always exists in this country.*

**Keywords: Corruption of Covid19 Pandemic Aid Funds**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup>

Ilmu Hukum Pidana telah mengenal sejak lama pengertian sifat melawan hukum, kesalahan, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yang di Indonesia banyak yang mengadopsi dari hukum pidana Belanda yang menganut *civil law system*. Berlakunya hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dengan berlakunya hukum pidana (*Het Wetboek van Strafrecht*) di Negara Belanda dengan adanya asas konkordansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi hukum pidana di Indonesia (KUHP) yang dulu dikenal dengan nama *Het Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*.<sup>2</sup>

Tindak Pidana di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang memiliki banyak jenis, salah satunya yaitu tindak Pidana Korupsi, tindak pidana Korupsi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi dalam sejarah manusia bukanlah hal yang baru. Ia lahir berbarengan dengan umur manusia itu

sendiri. Ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, disanalah awal mula terjadinya korupsi. Penguasaan atas suatu wilayah dan sumber daya alam oleh segelintir kalangan mendorong manusia untuk saling berebut dan menguasai.<sup>3</sup>

Tindak Pidana Korupsi tidak hanya berdampak besar terhadap kerugian Negara tetapi sangat terasa efeknya terhadap masyarakat langsung. Masyarakat itu sendiri tidak terpenuhi hak-hak akibat perbuatan tindak pidana korupsi. Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi korupsi yang merugikan Negara maupun masyarakat itu sendiri, dan tindak pidana korupsi tidak saja terjadi ketika waktu normal di Indonesia, tetapi juga terjadi ketika kondisi tertentu atau bencana nasional, salah satu bencana nasional yang dialami Indonesia yaitu Coronavirus Disease 2019 atau disingkat Covid19.

Dalam kondisi pandemi yang sudah dinyatakan bencana nasional dan dalam keadaan darurat pandemi Covid19 yang disebut dengan kondisi tertentu Hakim sudah bisa menjatuhkan sanksi Pidana mati terhadap pelaku tindak Pidana Korupsi, hal tersebut disebut sebagai hal pemberat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.

Fakta yang terjadi di Indonesia, pelaku Tindak Pidana Korupsi dana bantuan bencana Covid19 tidak ada yang dijatuhkan sanksi Pidana mati oleh Hakim. Dimulai dari kasus yang menimpa Juliari Batubara Mantan Menteri Sosial terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi bantuan sosial, melalui putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021.

Juliari dijatuhkan Pidana Penjara 12 Tahun dan denda Rp 500.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama enam bulan.

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm .1.

<sup>2</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta: 2016, hlm.1.

---

<sup>3</sup> Ridwan Zachrie dan Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia pustaka utama, Jakarta: 2013, hlm.3.

Dari kasus diatas belum ada Hakim menjatuhkan Pidana mati terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi bantuan bencana Covid19, maka yang menjadi harapan belum terimplementasikan dengan baik sebagai salah satu bentuk upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang di kajilebih lanjut dengan judul: **Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Bencana**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Bencana ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim tidak diterapkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi bantuan bencana?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. **Tujuan Penelitian**
  - a. Untuk mengetahui Penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Bencana.
  - b. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum tidak diterapkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi bantuan bencana.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- 1) Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

- 2) Bagi Dunia Akademik, dapat dijadikan rujukan dan pembandingan bagi para sarjana hukum maupun mahasiswa dalam melakukan penelitian terhadap penegakkan hukum terhadap tindak Pidana Korupsi semasa Pandemi.
- 3) Bagi Penegak Hukum, dapat memberikan masukan dan rujukan untuk penegakan dan pemberantasan tindak Pidana Korupsi semasa Pandemi.
- 4) Sebagai bahan pertimbangan untuk meneliti berikutnya, dalam permasalahan yang sama agar dapat bagi pengembang ilmu pengetahuan.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Secara konseptual, maka inti dan arti Penegakan Hukum terletak pada kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjalar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979).<sup>4</sup>

Penegakan Hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat oleh kaidah Hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi (Wayne La-Fvre 1964).

Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre mengatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara Hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>5</sup>

Penegakan hukum yang diberikan arti luas tidak terbatas tentang

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.5.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.7.

menjalankan hukum, maka pengertian mencakup semua orang yang menjalankan hukum baik badan-badan resmi yang menjalankan atas pembentukan hukum maupun setiap orang yang bersangkutan dengan proses berjalannya hukum.<sup>6</sup>

## 2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt". Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.

Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka disini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.<sup>7</sup>

Dalam ilmu hukum Pidana ada beberapa teori Pemidanaan, salah satunya Teori Retributif. Teori Retributif adalah menurut Mulyadi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang

melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>8</sup>

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan si pelaku tindak pidana menjadi sesuatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya, penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan pada orang lain.<sup>10</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.<sup>11</sup>

1. Penerapan adalah sebuah perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok

---

<sup>6</sup> Prima Suhardi Putra, "Penegakan Hukum terhadap tindak Pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar Sekolah bawah umur di wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan", *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2008, hlm. 32.

<sup>7</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 125.

---

<sup>8</sup> Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 11.

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 41.

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Belajar, Jakarta, 2005, hlm. 90.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 132.

- atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>12</sup>
2. Pidana adalah hukuman atau definisi lain sebagai penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan Negara-Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum Pidana.<sup>13</sup>
  3. Tindak pidana adalah tindakan kriminal yang merugikan orang lain sehingga pelaku harus diberikan hukuman atas perbuatannya.<sup>14</sup>
  4. Korupsi adalah setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.<sup>15</sup>
  5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam atau non alam, maupun faktor Manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa Manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap asas-asas hukum.

### 2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

- a) Bahan Hukum Primer  
Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya.
- b) Bahan Hukum Sekunder  
Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel, serta laporan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier  
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori yang ada.

<sup>12</sup>

<http://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penerapan-menurut-para-ahli.html?e=1>, diakses, tanggal 26 Juli 2021

<sup>13</sup> Suryanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta: 2018, hlm.1.

<sup>14</sup> <http://pelayananpublik.id/2019/08/19/tindak-pidana-unsur-sanksi-hukum-dan-contohnya/amp/>, diakses, tanggal 16 Desember 2020

<sup>15</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

<sup>16</sup> <https://www.bnpp.go.id/definisi-bencana>, diakses tanggal 22 Oktober 2021

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara *yuridis* atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan yang seperti terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>17</sup>

Tindak pidana sering juga disebut dengan kata “delik”. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.”<sup>18</sup>

Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana, dimana perkataan “Tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkrit, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindak dan bertindak.<sup>19</sup>

Berkenaan dengan perbuatan apa saja yang ditetapkan sebagai tindak pidana, beberapa ahli hukum telah mengemukakan pandangannya tentang apa yang disebut dengan tindak pidana. Dari istilah saja, dapat kita temui beberapa istilah yang pengertiannya sama. Istilah itu misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang

boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaarfeit*, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Mengenai definisi Tindak Pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh Undang-Undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum (Leden Marpaung, 1991 : 23). Dengan demikian pengertian sederhana dari Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa Pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup>

#### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam mengerjakan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula harus dibahas adalah suatu “tindakan manusia”, Karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>22</sup>

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si

<sup>17</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 51.

<sup>18</sup> Kansil C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : 2008, hlm.69.

<sup>20</sup> Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm.53.

<sup>21</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 37.

<sup>22</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012. hlm. 45

pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>23</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam tindakan-tindakan yang mana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.<sup>24</sup>

### 3. Macam- Macam Tindak Pidana

#### a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria. Pembagian ini berhubungan erat dengan berat ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu ajaran-ajaran umum hukum pidana. Dengan membagi sedemikian itu sering juga dihubungkan dengan akibat-akibat hukum yang penting.<sup>25</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang diadakan tiga macam pembagian bab, yaitu buku I tentang peraturan umum, buku ke II tentang kejahatan, dan yang ditempatkan dalam buku ke III tentang pelanggaran.<sup>26</sup>

#### b. Tindak Pidana Khusus

Dalam tindak pidana khusus ini dikategorikan tindak pidana yang sifatnya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun ada aturan tersendiri yang mengatur di dalam tindak pidana

tersebut. Tindak pidana khusus ini meliputi antara lain:<sup>27</sup>

- a. Tindak Pidana Korupsi
- b. Tindak Pidana Korupsi (*Money Laundering*)
- c. Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
- d. Tindak Pidana Dibidang Perbankan
- e. Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Korupsi

Menurut Gillespie dan Okruhlik (1991) terdapat lima isu utama dalam literatur mengenai Korupsi, yakni definisi, penyebab, dampak konteks, dan tipe aktivitas yang termasuk Korupsi. Menyangkut definisi itu sendiri, dalam pandangan Gillespie dan Okruhlik (1991): (1) sebuah definisi konseptual membutuhkan dua kualitas yaitu sebuah definisi, (2) harus cukup umum dan memungkinkan komparasi lintas budaya serta harus cukup berguna secara empirik. Dua kriteria tersebut telah terbukti menimbulkan kontroversi dalam upaya sejumlah pakar untuk mencoba mendefinisikan konsep dari Korupsi.<sup>28</sup>

Secara harfiah Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang Korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena Korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor Ekonomi dan Politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat diambil kesimpulan

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37.

<sup>24</sup> Erdianto, *Op.Cit*, hlm. 194

<sup>25</sup> S.R Siantury, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986: hlm.228.

<sup>26</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Cetakan ketujuh, hlm. 282.

<sup>27</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011., hlm. 14.

<sup>28</sup> *Ibid*

bahwa sesungguhnya istilah Korupsi memiliki arti yang sangat luas.<sup>29</sup>

Dilihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.<sup>30</sup>

## 2. Unsur - Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dilihat dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk kedalam unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Tindakan seseorang atau badan Hukum melawan Hukum.
2. Penyalahgunaan kewenangan.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

---

<sup>29</sup> Evi Hartanti, *Op.cit.*, hlm. 9

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

## C. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan

### 1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan menurut buku peristilahan Hukum dan praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia 1985 adalah hasil dari kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara sidang pengadilan.<sup>31</sup>

Pengambilan putusan oleh majelis Hakim dilakukan setelah masing-masing Hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawara untuk mufakat. Ketua Majelis berusaha agar diperoleh permufakatan bulat (Pasal 182 ayat 2 KUHAP). Jika permufakatan bulat tidak diperoleh, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Adakala para Hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyak pun tidak dapat diperoleh. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat 6 KUHAP) pelaksanaan proses pengambilan keputusan tersebut dicatat dalam buku Himpunan putusan yang disediakan secara khusus untuk itu yang sifatnya rahasia.<sup>32</sup>

Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian. Pembuktian dalam sidang pengadilan perkara Pidana merupakan sesuatu yang sangat penting karena tugas utama Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Evi Hartanti, *Op.cit.*, hlm. 54

<sup>32</sup> Evi Hartanti, *Op.cit.*, hlm. 54

<sup>33</sup> Evi Hartanti, *Op.cit.*, hlm. 54

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Bencana.

Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang anti sosial, yang bertentangan dengan moral dan aturan hukum, sehingga apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis, dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya, mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culus/curang, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara. Perbuatan korupsi juga timbul dari adanya keadaan atau sistem yang memberi peluang atau kemungkinan orang atau kelompok tertentu untuk berbuat korup.<sup>34</sup>

Dalam teori tindak pidana juga dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana juga harus dapat mempertanggungjawabkannya, korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum, maka setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum harus dipertanggungjawabkan.<sup>35</sup>

Andi Hamza menyamakan Korupsi sebagai penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan yang lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas muka bumi. Pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan

---

<sup>34</sup> Prayitno Imam Santoso, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT.Alumni, Bandung: 2015, hlm. 100.

<sup>35</sup> Saidil Adri, "Peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam Pengungkapan dugaan Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*, Universitas Riau, 2017, hlm. 62.

Korupsi. Susan Rose Ackerman mengatakan bahwa, Korupsi dapat menciptakan efisiensi serta ketidaksetaraan, paling tidak Korupsi tetap lebih buruk dibandingkan dengan sistem pembayaran yang dibentuk secara resmi. Reformasi dapat mengurangi Insentif penyuaipan, serta dapat menekan resiko Korupsi.<sup>36</sup>

Dalam regulasi telah diatur tentang sanksi Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang melawan Hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian Negara, di jatuhkan Hukuman Pidana Penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun Penjara paling lama 20 Tahun, kemudian denda paling sedikit Rp. 200.000.000, paling banyak Rp. 1.000.000.000. Bahkan ayat selanjutnya yaitu ayat 2 dalam Pasal 2 tersebut Pidana mati dapat dijatuhkan dalam kondisi tertentu.

Dalam teori keadilan yang bagaimana keadilan tersebut mengandung arti keputusan dan tindakan didasarkan norma-norma objektif. Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang bagaimana tercantum dalam dasar Negara yaitu sila ke lima yang berbunyi; keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

pelaku Tindak Pidana Korupsi bantuan bencana adalah Matheus Joko Santoso. Matheus Joko Santoso yang juga terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi bantuan Sosial Sembako dari Kementerian Sosial wilayah Jabodetabek 2020.

Matheus Joko Santoso dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan Adi wahyudi. Melalui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

---

<sup>36</sup> Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta: 2017, hlm. 37.

Pusat Nomor 30/Pid.Sus-  
Tpk/2021/PN.JKT.PST tanggal 1  
September 2021.

Matheus Joko Santoso dijatuhkan Pidana Penjara selama 9 Tahun dan denda Rp 450 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan Pidana kurungan selama 6 bulan. Putusan Hakim tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa yang sebelumnya menuntut 8 Tahun Penjara dan denda 400 Juta subsidi 6 Bulan kurungan. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar 1,56 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan Hukum tetap. Dalam teori penegakan Hukum tentu melihat efektivitas Hukum itu sendiri, yang merupakan daya kerja Hukum itu sendiri. Kemudian penegak dalam kehidupan masyarakat yang ditekankan pelaksanaan Hukum itu sendiri. Menurut teori ini tujuan Hukum itu sendiri tercapai jika Hukum itu dilaksanakan. Maka dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dana bantuan bencana yaitu Pandemi Covid19, Hukum itu sendiri belum maksimal dalam penerapannya, baik dalam kasus Korupsi dana Bantuan Sosial dan juga dalam kasus Korupsi dana penanggulangan Covid19 di Kabupaten Samosir.

Sanksi yang diberikan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial dan Korupsi dana penanggulangan bencana Covid19 di Kabupaten Samosir dalam penerapannya belum tegas dan tidak setara dengan perbuatan yang dilakukan, yang bagaimana perbuatan tersebut dilakukan ketika bencana Nasional non-alam Pidana mati sudah bisa dijatuhkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi bantuan bencana. Pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya sesuai dengan teori Pidanaan tersebut, yang bagaimana dalam teori Pidanaan itu sendiri, menjadikan Hukuman sebagai pembalasan yang adil atas akibat yang ditimbulkan.

Akan tetapi Pidana yang dijatuhkan belum sesuai dengan perbuatan dan akibat yang terjadi ketika Pandemi Covid19, yang seharusnya sanksi Pidana lebih tegas dapat dijatuhkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, supaya ada pembalasan atas perbuatan mereka dan menjadi efek jera atas perbuatan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

#### **B. Pertimbangan Hakim tidak diterapkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi bantuan bencana.**

Dalam putusan Hakim harus mampu mempertanggungjawabkan Hukum atas kesalahan profesional. Pandangan tradisional menyatakan Hakim punya imunitas dan tidak bisa dimintai tanggung jawab Hukum atas apa yang mereka lakukan sebagai Hakim. Semua sistem Hukum pada umumnya cenderung sopan untuk memperkenalkan konsep tanggung jawab Hukum atas tindakan yudisial, tetapi tidak satupun sistem Hukum memberikan kekebalan absolut pada Hakim. Selain itu terdapat pergerakan yang sangat hati-hati pada sistem Hukum tertentu terhadap tanggung jawab Hukum peradilan yang lebih besar.<sup>37</sup>

Dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, Hakim harus tegas dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan bersalah, supaya Korupsi tidak merajalela di Negeri ini, termasuk Tindak Pidana Korupsi dilakukan dalam kondisi tertentu seperti Pandemi Covid19, yang bagaimana dana yang digunakan untuk bantuan bencana tersebut untuk masyarakat yang terdampak kemudian dana tersebut di Korupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maka sanksi yang diberikan harus tegas dan sesuai dengan aturan yang ada.

---

<sup>37</sup> Achmad Rifai, *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Yang Mencederai Keadilan Masyarakat*, Nas Media Pustaka, Makassar, 2020: hlm. 25.

Dilihat dari kasus pertama yaitu kasus Juliari Batubara melakukan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial untuk masyarakat Indonesia ketika masih menjabat sebagai Menteri Sosial. Melalui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021 yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Juliari P Batubara tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 12 Tahun (dua belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila benda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) Bulan.
3. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.597.450.000.00 (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) Bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap, maka harta benda Terpidana dirampas untuk menutupi kerugian Negara tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
4. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik 4 (empat) Tahun setelah terdakwa selesai menjalani Pidana Pokok
5. Menentukan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan.

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara.
7. Menyatakan barang bukti terdiri atas: nomor 1 sampai dengan 533 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus Tindak Pidana bantuan Sosial yang dilakukan oleh Juliari Batubara ada hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan adalah sebagai berikut :

- a. Hal yang memberatkan:<sup>38</sup>
  1. Perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan tidak kesatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Bahkan menyangkal perbuatannya.
  2. Perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan darurat bencana non alam yaitu wabah Covid19. Tipikor di wilayah Hukum Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat menunjukkan grafik peningkatan baik.
- b. Hal yang meringankan:
  1. **Terdakwa** belum pernah dijatuhi Pidana.
  2. **Terdakwa** sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina, oleh Masyarakat. Terdakwa telah divonis Masyarakat telah bersalah padahal secara Hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya Putusan pengadilan berkekuatan Hukum tetap.
  3. **Selama persidangan** kurang lebih 4 Bulan terdakwa hadir

38

<http://m.bisnis.com/kabar24/read/20210825/16/1433681/disoroti-warganet-ini-poin-pertimbangan-putusan-juliari-batubara>, diakses, tanggal, 05 Agustus 2022.

dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar. Padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Hakim mengenakan Juliari Batubara dengan pasal suap yaitu dengan menjatuhkan Juliari Batubara dengan Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim menyatakan terbukti menerima Rp 32,48 Miliar dalam kasus suap pengadaan bantuan sosial Covid19. Pertimbangan Hakim Tidak menjatuhkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena Hakim menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan suap.

Dalam kasus tersebut Hakim juga mengenakan Pasal suap yaitu dengan menjatuhkan Pasal 12 huruf (b) atau 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Pasal yang telah dijatuhkan oleh Hakim yaitu Pasal suap, sama dengan Pasal yang dijatuhkan dengan Juliari Batubara dan Matheus Djoko Santoso, yaitu Pasal suap.

Dari penjelasan para ahli mengenai kasus Juliari Batubara tersebut, maka sama hal dengan anggota Juliari Batubara yang ikut tersandung kasus Korupsi Bansos yaitu Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono yang layak mendapatkan hukuman berat sesuai pendapat para ahli terhadap Juliari Batubara tersebut, karena memiliki kasus yang sama, akan tetapi Pasal yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu Pasal suap sesuai dengan yang didakwakan

membuat belum maksimal dalam menjatuhkan Pidana.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST, dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK tersebut, Juliari Batubara yang menjabat sebagai Menteri Sosial waktu tersebut memerintahkan Adi Wahyono dan Matheus Jokosanto untuk mengumpulkan uang fee sebesar Rp 10.000 per paket dari Perusahaan penyedia paket sembako. Dalam permintaan Juliari Batubara untuk mengumpulkan fee Rp 10.000 per paket maka hal tersebut merupakan pemotongan untuk setiap pakatnya, maka dakwaan yang mesti dijatuhkan kepada Juliari Batubara, Adi Wahyono, Matheus Jokosanto adalah pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi merugikan keuangan Negara.

Dalam kasus Korupsi dana Penanggulangan Covid19 di Kabupaten Samosir tersebut Hakim mengenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena Hakim menganggap perbuatan tersebut adalah penyelewengan Jabatan dan sanksi Pidana Penjara yang dijatuhkan relatif rendah, hanya 1 Tahun penjara dan denda Rp50.000.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti 1 Bulan Penjara.

Dalam kasus Tindak Pidana Korupsi penanggulangan Pandemi Covid19 di Kabupaten samosir yang dilakukan oleh Jabiat Sagala dan Mahler Tambah kalau ditinjau maka dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Dakwaan Primer dan Subsider, bagaimana Hakim akan membuktikan Dakwaan Primer terlebih dahulu dan jika terbukti maka Hakim tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Subsider, dan jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka Hakim akan

melanjutkan pembuktian Dakwaan Subsider.

Dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi penanggulangan Pandemi Covid19 di Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh Jabiat Sagala dan Mahler Tambah, maka Jaksa Penuntut Umum memberikan Dakwaan yang pertama adalah, "Primer: Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Subsider: Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu tentang Pidana Mati yang lakukan ketika dalam kondisi tertentu belum ada diterapkan oleh Hakim, walaupun kondisi Pandemi Covid19 sudah termasuk dalam kondisi tertentu sesuai dengan yang dimaksud Undang-Undang tersebut karena Pandemi Covid19, Negara Indonesia ditetapkan kondisi bencana Nasional non-Alam dan keadaan darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam

Penyebaran Coronavirus *Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, akan tetapi ketika ada pelaku Tindak Pidana Korupsi bantuan bencana tersebut dalam kondisi Pandemi Covid19 belum ada dijatuhkan sanksi Pidana mati. Dilihat dari kasus Korupsi dana bantuan Sosial dan Korupsi dana Penanggulangan Covid19 di Kabupaten Samosir yang hanya dijatuhkan sanksi Pidana Penjara.

2. Pertimbangan Hakim Tidak menerapkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bantuan bencana, dalam kasus Korupsi dana bantuan Sosial dan Korupsi dana Bantuan penanggulangan Covid19 di Kabupaten Samosir yang bagaimana Hakim menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan suap dan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 12 tentang pemberian hadiah dalam kasus Korupsi dana bantuan Sosial dan dalam kasus Korupsi dana penanggulangan Pandemi Covid19 di Kabupaten Samosir Hakim menganggap perbuatan penyelewengan Jabatan sehingga Pasal yang dijatuhkan adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu Hakim menjatuhkan Pidana Penjara terhadap mereka, akan tetapi perbuatan mereka adalah perbuatan merugikan keuangan Negara, yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor tersebut.

##### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Diharapkan para penegak Hukum dapat menjalankan Undang-Undang yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang berlaku seperti Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang telah mengatur tentang Pidana mati sudah bisa dijatuhkan pada masa tertentu yang bagaimana kondisi Pandemi Covid19 sudah memenuhi unsur-unsur kondisi tertentu sesuai dengan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang tersebut, maka dari itu Korupsi keuangan bantuan bencana pada masa Pandemi Covid19 dapat dijatuhkan sanksi Pidana mati, agar perbuatan Tindak Pidana Korupsi dapat diatasi, apalagi perbuatan dilakukan dalam kondisi Masyarakat yang lagi menderita akibat bencana ditambah lagi perbuatan Korupsi yang membuat masyarakat semakin bertambah menderita, maka harus dijatuhkan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku seperti Pidana mati.

2. Diharapkan Penegak Hukum dalam mempertimbangkan suatu keputusan sesuai dengan Tindak Pidana yang dilakukan dan memberikan ketegasan terhadap Tindak Pidana yang terjadi, supaya keadilan selalu hidup di negeri ini, dilihat dari kasus Tindak Pidana Korupsi dana bantuan Sosial dan dana penanggulangan Covid19 di Kabupaten Samosir, pelaku tidak ada yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pelaku Tindak Pidana Korupsi pada masa tertentu dapat dijatuhkan Pidana mati. Kemudian dalam Putusan Hakim juga belum memberikan ketegasan atas perbuatan tersebut, dan diharapkan Hakim dapat memberikan ketegasannya sehingga Hukum dapat ditegakkan dengan baik di tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 40.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15
- Burton EL Fatiha. Abdel Salam, *Kerangka Teoritik Penyelesaian Konflik*, Associate Professor, Departement of Political Sciences, Kulliyyah of Islamic Revelead Knowledge and Human Science International Islamic University, Kuala Lumpur Malaysia, 2004, hlm. 16
- Carl Joachim Friedrich, *"Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm. 25
- David Boucher dan Paul Kelly, *The Social Contract from Hobbes to Rawls*, Routledge Taylor & Francis Group, London, 1994, hlm. 42
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.1296.
- Esrahethi S, *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Mobil Toyota Pada PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No. 2 Oktober 2015, hlm. 6.
- H.R. Daeng Naja, *Contract Drafting Seni Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.7.
- Hayatul Ismi, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat

- Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. II, No. 2 Februari 2012, hlm. 135.
- J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 46.
- Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social, Alih Bahasa Nino Cicero*, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm. 243-245
- Joni Emirjon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm. 68
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11-12
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, 2000, hlm. 85
- Muhammad Taufiq, Sarsiti, and Rindha Widyaningsih, *Forms And Mechanisms Of Law Dispute Resolution Using The Principle Of Pancasila Based On Local Wisdom*, Faculty of Law Universitas Jendral Soedirman, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 16 No. 1, January 2016 di akses dari <http://dx.doi.org/10.20884/1.jd> h.2016.16.1.399 hlm. 1.
- Roscoe Pound, *an Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, 1974, London, hlm. 133.
- Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi), *Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, Vol. VI, No. 2 2017, hlm. 100.
- Salim. H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 158.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 132.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 3
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 104.
- Wawancara dengan Bapak Sofyan, Owner Rental Mbil CS, Tanggal 11 Juli 2022,
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 4.
- Wirjono Rodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000, hlm. 32
- Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm. 17.